



**P U T U S A N**  
**Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Angga Ramadani Alias Anggga Bin Tahiruddin;**  
Tempat Lahir : Pematang Kasih;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 21 September 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Pematang Kasih, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rohdalahi Subhi Purba, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Serdang No.51 Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 409/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh, tanggal 28 Agustus 2019, tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 409/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 5 November 2019 tentang pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA RAMADANI** Alias **ANGGGA Bin TAHIRUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 106 Ayat (1) Jo Pasal 109 Ayat (1) Jo Pasal 288 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **ANGGA RAMADANI** Alias **ANGGGA Bin TAHIRUDDIN** selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan Kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK 4824 XAM **dikembalikan kepada terdakwa ANGGGA RAMADANI** Alias **ANGGGA Bin TAHIRUDDIN**, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J BK 4097 AER **dikembalikan kepada saksi ROSDIANA SUSILAWATI PANGGABEAN**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);  
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut:
  1. Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
  2. Bahwa Terdakwa juga mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM –190 /Eku.2/Sei Rph/8/2019 tanggal 19 Agustus 2019 sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa terdakwa ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN pada hari kamis tanggal 2 agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus dalam tahun 2017 di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi tepatnya di Desa Pematang Sinojam Dusun I, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari kamis 2 agustus 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN bersama saksi RIAN SETIAWAN Alias RIAN Bin AHMAD SISWADI pergi menuju ke perbaungan hendak mengantar ikan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor honda supra x BK 4824 XAM. Selanjutnya ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN bersama saksi RIAN SETIAWAN Alias RIAN Bin AHMAD SISWADI lewat jalan desa suka beras tembus ke pasar bengkel dan menuju perbaungan dengan kecepatan rata – rata 60 km/jam. Selanjutnya pada saat melintas di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi tepatnya di Desa Pematang Sinojam Dusun I, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai terdakwa ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN melihat sebuah mobil Dump Truk fuso warna cokelat bermuatan tanah berjalan pelan – pelan searah dengan jalan yang dilalui terdakwa, lalu terdakwa terdakwa berniat untuk memotong namun sebelum terdakwa memotong terdakwa melihat ada dua cahaya lampu dari arah berlawanan sehingga terdakwa pun mengurungkan niatnya untuk memotong. Selanjutnya setelah dua cahaya lampu tersebut lewat terdakwa langsung memotong dari kanan dengan menggunakan lampu tangan kanan namun belum sempat melewati mobil dump truk tersebut dan pada saat masih disamping kanan mobil dump truk tersebut tiba – tiba dengan cepat terdakwa menabrak 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha mio j BK 4097 AER yang dikendarai korban RISKY NANDA PASARIBU. Selanjutnya saksi HASMIZAR ZYWAR Alias MIJAR Bin RAVID ZIWARD dan saksi SUJARWADI SIDIK Alias SSIDIK Bin JAPAR SIDIK yang pada saat itu melintas di jalan tersebut dan dibantu masyarakat sekitar langsung membawa ANGGA

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN bersama saksi RIAN SETIAWAN Alias RIAN Bin AHMAD SISWADI dan korban RISKY NANDA PASARIBU ke Rumah Sakit Melati Perbaungan;

Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan:

- Visum Et Repertum Nomor 03/VIII/RSUM/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. LINDAWATI menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan korban RISKY NANDA PASARIBU diperoleh kesimpulan *"Tidak sadar, keluar darah dari hidung mulut dan telinga, luka lecet di pinggang jam 22.05 dinyatakan meninggal dunia"*. Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh Dr. LUSINST menyatakan bahwa telah mempersaksikan/memeriksa mayat korban RISKY NANDA PASARIBU. Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3.14/ST/III/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Perjuangan Kelurahan Medan Timur dan ditandatangani oleh HERMANTO, S.E. yang menerangkan kematian korban RISKY NANDA PASARIBU pada 2 Agustus 2018 di Pasar Bengkel disebabkan Kecelakaan Lalulintas dan yang menentukan dokter;
- Visum Et Repertum Nomor 05/VIII/RSUM/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. LINDAWATI menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan saksi RIAN SETIAWAN Alias RIAN Bin AHMAD SISWADI diperoleh kesimpulan *"Luka robek di dagu ukuran 5 x 1 x 0,5 cm, bengkok/luka memar di kepala ukuran 3 x 3 cm, luka lecet di kepala ukuran 2 x 2 cm. Luka tersebut diatas diduga akibat benturan benda tumpul"*;
- Visum Et Repertum Nomor 04/VIII/RSUM/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. LINDAWATI menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa ANGGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN diperoleh kesimpulan *"Luka robek di jari kaki ke II sebelah kanan ukuran 2 x 2 x 1 cm, luka robek di punggung kanan ukuran 7 x 1 x 0,5 cm, luka robek di daerah mata kaki kanan ukuran 8 x 1 x 0,5 cm. M V Laceratum + Open Fraktur regio digiti II akibat kecelakaan lalu lintas"*;

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 106 Ayat (1) Jo Pasal 109 Ayat (1) Jo Pasal 288 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN pada hari kamis tanggal 2 agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus dalam tahun 2017 di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi tepatnya di Desa Pematang Sinojam Dusun I, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari kamis 2 agustus 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN bersama saksi RIAN SETIAWAN Alias RIAN Bin AHMAD SISWADI pergi menuju ke perbaungan hendak mengantar ikan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor honda supra x BK 4824 XAM. Selanjutnya ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN bersama saksi RIAN SETIAWAN Alias RIAN Bin AHMAD SISWADI lewat jalan desa suka beras tembus ke pasar bengkel dan menuju perbaungan dengan kecepatan rata – rata 60 km/jam. Selanjutnya pada saat melintas di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi tepatnya di Desa Pematang Sinojam Dusun I, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai terdakwa ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN melihat sebuah mobil Dump Truk fuso warna cokelat bermuatan tanah berjalan pelan – pelan searah dengan jalan yang dilalui terdakwa, lalu terdakwa terdakwa berniat untuk memotong namun sebelum terdakwa memotong terdakwa melihat ada dua cahaya lampu dari arah berlawanan sehingga terdakwa pun mengurungkan niatnya untuk memotong. Selanjutnya setelah dua cahaya lampu tersebut lewat terdakwa langsung memotong dari kanan dengan menggunakan lampu tangan kanan namun belum sempat melewati mobil dump truk tersebut dan pada saat masih disamping kanan mobil dump truk tersebut tiba – tiba dengan cepat terdakwa menabrak 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha mio j BK 4097 AER yang dikendarai korban RISKY NANDA PASARIBU. Selanjutnya saksi HASMIZAR ZYWAR Alias MIJAR Bin RAVID ZIWARD dan saksi SUJARWADI SIDIK Alias SSIDIK Bin JAPAR SIDIK yang pada saat itu melintas di jalan

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu masyarakat sekitar langsung membawa ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN bersama saksi RIAN SETIAWAN Alias RIAN Bin AHMAD SISWADI dan korban RISKY NANDA PASARIBU ke Rumah Sakit Melati Perbaungan;

Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan:

- Visum Et Repertum Nomor 03/VIII/RSUM/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. LINDAWATI menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan korban RISKY NANDA PASARIBU diperoleh kesimpulan *"Tidak sadar, keluar darah dari hidung mulut dan telinga, luka lecet di pinggang jam 22.05 dinyatakan meninggal dunia"*. Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh Dr. LUSINST menyatakan bahwa telah mempersaksikan/memeriksa mayat korban RISKY NANDA PASARIBU. Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3.14/ST/III/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Perjuangan Kelurahan Medan Timur dan ditandatangani oleh HERMANTO, S.E. yang menerangkan kematian korban RISKY NANDA PASARIBU pada 2 Agustus 2018 di Pasar Bengkel disebabkan Kecelakaan Lalulintas dan yang menentukan dokter;
- Visum Et Repertum Nomor 05/VIII/RSUM/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. LINDAWATI menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan saksi RIAN SETIAWAN Alias RIAN Bin AHMAD SISWADI diperoleh kesimpulan *"Luka robek di dagu ukuran 5 x 1 x 0,5 cm, bengkok/luka memar di kepala ukuran 3 x 3 cm, luka lecet di kepala ukuran 2 x 2 cm. Luka tersebut diatas diduga akibat benturan benda tumpul"*;
- Visum Et Repertum Nomor 04/VIII/RSUM/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. LINDAWATI menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN diperoleh kesimpulan *"Luka robek di jari kaki ke II sebelah kanan ukuran 2 x 2 x 1 cm, luka robek di punggung kanan ukuran 7 x 1 x 0,5 cm, luka robek di daerah mata kaki kanan ukuran 8 x 1 x 0,5 cm. M V Laceratum + Open Fraktur regio digiti II akibat kecelakaan lalu lintas"*;

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Jo Pasal 106 Ayat (1) Jo Pasal 109 Ayat (1) Jo Pasal 288 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

## ATAU

## KETIGA:

Bahwa terdakwa ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN pada hari kamis tanggal 2 agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus dalam tahun 2017 di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi tepatnya di Desa Pematang Sinojam Dusun I, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari kamis 2 agustus 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN bersama saksi RIAN SETIAWAN Alias RIAN Bin AHMAD SISWADI pergi menuju ke perbaungan hendak mengantar ikan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor honda supra x BK 4824 XAM. Selanjutnya ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN bersama saksi RIAN SETIAWAN Alias RIAN Bin AHMAD SISWADI lewat jalan desa suka beras tembus ke pasar bengkel dan menuju perbaungan dengan kecepatan rata – rata 60 km/jam. Selanjutnya pada saat melintas di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi tepatnya di Desa Pematang Sinojam Dusun I, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai terdakwa ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN melihat sebuah mobil Dump Truk fuso warna coklat bermuatan tanah berjalan pelan – pelan searah dengan jalan yang dilalui terdakwa, lalu terdakwa terdakwa berniat untuk memotong namun sebelum terdakwa memotong terdakwa melihat ada dua cahaya lampu dari arah berlawanan sehingga terdakwa pun mengurungkan niatnya untuk memotong. Selanjutnya setelah dua cahaya lampu tersebut lewat terdakwa langsung memotong dari kanan dengan menggunakan lampu tangan kanan namun belum sempat melewati mobil dump truk tersebut dan pada saat masih disamping kanan mobil dump truk tersebut tiba – tiba dengan cepat terdakwa menabrak 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha mio j BK 4097 AER yang dikendarai korban RISKY NANDA PASARIBU. Selanjutnya saksi HASMIZAR ZYWAR Alias MIJAR Bin RAVID ZIWARD dan saksi SUJARWADI

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIK Alias SSIDIK Bin JAPAR SIDIK yang pada saat itu melintas di jalan tersebut dan dibantu masyarakat sekitar langsung membawa ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN bersama saksi RIAN SETIAWAN Alias RIAN Bin AHMAD SISWADI dan korban RISKY NANDA PASARIBU ke Rumah Sakit Melati Perbaungan.

Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan:

- Visum Et Repertum Nomor 03/VIII/RSUM/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. LINDAWATI menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan korban RISKY NANDA PASARIBU diperoleh kesimpulan *"Tidak sadar, keluar darah dari hidung mulut dan telinga, luka lecet di pinggang jam 22.05 dinyatakan meninggal dunia"*. Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh Dr. LUSINST menyatakan bahwa telah mempersaksikan/memeriksa mayat korban RISKY NANDA PASARIBU. Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3.14/ST/III/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Perjuangan Kelurahan Medan Timur dan ditandatangani oleh HERMANTO, S.E. yang menerangkan kematian korban RISKY NANDA PASARIBU pada 2 Agustus 2018 di Pasar Bengkel disebabkan Kecelakaan Lalulintas dan yang menentukan dokter;
- Visum Et Repertum Nomor 05/VIII/RSUM/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. LINDAWATI menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan saksi RIAN SETIAWAN Alias RIAN Bin AHMAD SISWADI diperoleh kesimpulan *"Luka robek di dagu ukuran 5 x 1 x 0,5 cm, bengkak/luka memar di kepala ukuran 3 x 3 cm, luka lecet di kepala ukuran 2 x 2 cm. Luka tersebut diatas diduga akibat benturan benda tumpul"*;
- Visum Et Repertum Nomor 04/VIII/RSUM/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. LINDAWATI menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN diperoleh kesimpulan *"Luka robek di jari kaki ke II sebelah kanan ukuran 2 x 2 x 1 cm, luka robek di punggung kanan ukuran 7 x 1 x 0,5 cm, luka robek di daerah mata kaki kanan ukuran 8 x 1 x 0,5 cm. M V Laceratum + Open Fraktur regio digiti II akibat kecelakaan lalu lintas"*;

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Jo Pasal 106 Ayat (1) Jo Pasal 109 Ayat (1) Jo Pasal 288 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**ATAU**

**KEEMPAT:**

Bahwa terdakwa ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN pada hari kamis tanggal 2 agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus dalam tahun 2017 di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi tepatnya di Desa Pematang Sinojam Dusun I, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari kamis 2 agustus 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN bersama saksi RIAN SETIAWAN Alias RIAN Bin AHMAD SISWADI pergi menuju ke perbaungan hendak mengantar ikan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor honda supra x BK 4824 XAM. Selanjutnya ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN bersama saksi RIAN SETIAWAN Alias RIAN Bin AHMAD SISWADI lewat jalan desa suka beras tembus ke pasar bengkel dan menuju perbaungan dengan kecepatan rata – rata 60 km/jam. Selanjutnya pada saat melintas di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi tepatnya di Desa Pematang Sinojam Dusun I, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai terdakwa ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN melihat sebuah mobil Dump Truk fuso warna cokelat bermuatan tanah berjalan pelan – pelan searah dengan jalan yang dilalui terdakwa, lalu terdakwa terdakwa berniat untuk memotong namun sebelum terdakwa memotong terdakwa melihat ada dua cahaya lampu dari arah berlawanan sehingga terdakwa pun mengurungkan niatnya untuk memotong. Selanjutnya setelah dua cahaya lampu tersebut lewat terdakwa langsung memotong dari kanan dengan menggunakan lampu tangan kanan namun belum sempat melewati mobil dump truk tersebut dan pada saat masih disamping kanan mobil dump truk tersebut tiba – tiba dengan cepat terdakwa menabrak 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha mio j BK 4097 AER yang dikendarai korban RISKY NANDA PASARIBU. Selanjutnya saksi HASMIZAR ZYWAR Alias MIJAR Bin RAVID ZIWARD dan saksi SUJARWADI SIDIK Alias SSIDIK Bin JAPAR SIDIK yang pada saat itu melintas di jalan

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu masyarakat sekitar langsung membawa ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN bersama saksi RIAN SETIAWAN Alias RIAN Bin AHMAD SISWADI dan korban RISKY NANDA PASARIBU ke Rumah Sakit Melati Perbaungan;

Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan:

- Visum Et Repertum Nomor 03/VIII/RSUM/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. LINDAWATI menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan korban RISKY NANDA PASARIBU diperoleh kesimpulan *"Tidak sadar, keluar darah dari hidung mulut dan telinga, luka lecet di pinggang jam 22.05 dinyatakan meninggal dunia"*. Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh Dr. LUSINST menyatakan bahwa telah mempersaksikan/memeriksa mayat korban RISKY NANDA PASARIBU. Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3.14/ST/III/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Perjuangan Kelurahan Medan Timur dan ditandatangani oleh HERMANTO, S.E. yang menerangkan kematian korban RISKY NANDA PASARIBU pada 2 Agustus 2018 di Pasar Bengkel disebabkan Kecelakaan Lalulintas dan yang menentukan dokter;
- Visum Et Repertum Nomor 05/VIII/RSUM/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. LINDAWATI menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan saksi RIAN SETIAWAN Alias RIAN Bin AHMAD SISWADI diperoleh kesimpulan *"Luka robek di dagu ukuran 5 x 1 x 0,5 cm, bengkok/luka memar di kepala ukuran 3 x 3 cm, luka lecet di kepala ukuran 2 x 2 cm. Luka tersebut diatas diduga akibat benturan benda tumpul"*;
- Visum Et Repertum Nomor 04/VIII/RSUM/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. LINDAWATI menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN diperoleh kesimpulan *"Luka robek di jari kaki ke II sebelah kanan ukuran 2 x 2 x 1 cm, luka robek di punggung kanan ukuran 7 x 1 x 0,5 cm, luka robek di daerah mata kaki kanan ukuran 8 x 1 x 0,5 cm. M V Laceratum + Open Fraktur regio digiti II akibat kecelakaan lalu lintas"*;

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (1) Jo Pasal 109 Ayat (1) Jo Pasal 288 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Hamizar Zywar Alias Mijar Bin Ravid Ziward, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa saksi dipanggil kedalam persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang berakibat orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wib di jalan umum Medan-Tebing Tinggi tepatnya di Desa Pematang Sijonam Dusun-I Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi mengetahuinya saat saksi dalam perjalanan dari arah perbaungan menuju arah Tebing Tinggi atau hendak pulang kerumah saksi kemudian saat saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat 3 (tiga) orang tergeletak mengalami luka-luka parah dan salah satu diantara nya tidak sadarkan diri dan saksi juga melihat dua unit sepeda motor tergeletak ditempat kejadian;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang dalam perjalanan menuju pulang kerumah saksi kemudian sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter sebelum kejadian arus lalu lintas agak melambat selanjutnya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi melihat didepan saksi ada orang dalam keadaan tergeletak lalu saksi mendekat setelah itu saksi melihat kondisi orang-orang tersebut dan saksi lihat dua orang dalam keadaan sadar dan kondisi mengorok sambil mengeluarkan darah dari kepala atau dari helmnya karena pada saat itu orang tersebut sedang memakai helm selanjutnya masyarakat berdatangan melihat kondisi korban agak membahayakan dan saksi bersama-sama menaikkan korban ke dalam mobil angkutan umum rajawali yang ketepatan lewat selanjutnya saksi bergegas melaporkan kejadian tersebut ke Pos Lintas Sei. Sijinggi;
- Bahwa saksi tidak mengenali korban pada kejadian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan korban yang sekarang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung namun saksi mengetahuinya saat saksi dalam perjalanan dari arah perbaungan menuju arah Tebing Tinggi atau hendak pulang kerumah saksi kemudian saat saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat 3 (tiga) orang tergeletak mengalami luka-luka parah dan salah satu diantara nya tidak sadarkan diri dan saksi juga melihat dua unit sepeda motor tergeletak ditempat kejadian;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;*

## 2. Saksi Rosdiana Susilawati Pangabeian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dipanggil kedalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Umum Medan-Tebing Tinggi KM 38-39 tepatnya di Dusun I Desa Pematang Sijonam Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, saksi sedang berada dirumah saksi bersama keluarga mendengar kabar berita tentang anak saksi telah mengalami tabrakan dari kakak saksi melalui telpon, yang mengatakan bahwa anak kandung saksi Riski Nanda Pasaribu telah mengalami tabrakan lalu lintas di perbaungan, kemudian saksi berangkat bersama suami saksi dan anak-anak untuk melihat kebenarannya, sesampainya di RSUD Melati Perbaungan, saksi melihat anak saksi sudah meninggal dunia, kemudian sekitar pukul 01.30 wib Jenazah Riski Nanda Pasaribu anak saksi, saksi bawa pulang kerumah;
- Bahwa luka yang dialami anak saksi Riski Nanda Pasaribu pada bagian hidung lecet, dada memar dan mengeluarkan darah dari kuping dan saksi yakin bahwa meninggalnya anak saksi tersebut diakibatkan dari tabrakan lalu lintas yang dialaminya;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan korban yaitu anak saksi Riski Nanda Pasaribu;
- Bahwa anak saksi tinggal di Tebing Tinggi tepatnya di IndraPura;

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di Rumah Sakit Riski Nanda Pasaribu sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak saksi seorang diri dari Medan menuju Indrapura;
- Bahwa pada saat anak saksi mengendarai sepeda motor, anak saksi tidak sedang mengantuk mau pun kecapean;
- Bahwa anak saksi dimakamkan di Medan, dibawa langsung dari Rumah Sakit Melati ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sejak kejadian tersebut terjadi sampai dengan anak saksi dimakamkan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada terlibat dengan kejadian tersebut dari informasi yang saksi terima dari Polisi dan saksi dipanggil untuk memberikan keterangan setelah anak saksi dimakamkan;
- Bahwa informasi yang saksi dapat di Polisi yaitu anak saksi dari Medan menuju Tebing Tinggi lalu Terdakwa melewati truk dari arah Tebing Tinggi menuju Medan;
- Bahwa anak saksi berjalan pada jalur yang benar sedangkan Terdakwa tidak dijaluinya karena melewati truk;
- Bahwa Terdakwa ada bertanggung jawab atas kejadian tersebut, keluarga Terdakwa datang untuk bersilaturahmi dan berdamai dan biaya pemakaman anak saksi ditanggung oleh keluarga Terdakwa;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;*

### 3. Saksi Sujarwadi Sidik Alias Sidik Bin Japar Sidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dipanggil kedalam persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wib di jalan Umum Medan-Tebing Tinggi tepatnya di Desa Pematang Sijonam Dusun-I Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu antara Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol BK-4824-XAM bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol BK-4097-AER;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, pada saat saksi dalam perjalanan dari arah Perbaungan menuju arah pulang ke pasar bengkel setelah saksi tiba ditempat kejadian saksi pertama kali melihat tiga orang tegeletak di tempat kejadian mengalami luka-luka parah dan

*Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara yang tiga orang tersebut ada satu orang tidak sadarkan diri dan selain itu saksi juga melihat dua unit sepeda motor posisi tergeletak ditempat kejadian;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu saksi dalam perjalanan dari Perbaungan menuju arah pasar bengkel setelah sampai di tempat kejadian saksi menemukan sebanyak 3 (tiga) orang dalam keadaan tergeletak lalu di tempat kejadian tepatnya di badan jalur jalan sebelah kiri dari arah Medan menuju arah Tebing Tinggi, oleh karena itu saksi langsung mencagakkan sepeda motor saksi selanjutnya saksi berinisiatif untuk mengangkat korban kepinggir jalan, selanjutnya saksi stop (hentikan) becak dan meminta tolong agar korban segera dibawa kerumah sakit Melati Perbaungan dan saksi ikut kerumah sakit dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi ada lihat 1 (satu) korban yang sadar dan saksi suruh agar menghubungi keluarga nya setelah itu saksi pulang kerumah saksi dan saat saksi melewati tempat kejadian tersebut saksi melihat Polisi yang mengurus kejadian tersebut dan saksi dimintai keterangan oleh Polisi;
- Bahwa penyebab terjadi nya kecelakaan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut adalah Pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio No Pol BK-4097-AER meninggal dunia di Rumah Sakit Melati Perbaungan dan pengendara yang dibonceng sepeda motor honda Supra X 125 No. Pol BK-4824-XAM luka-luka dan sepeda motor Honda Supra X 125 No Pol BK-4824-XAM mengalami pecah blok mesin sebelah kanan pedal kaki mengalami rusak pada bodi sebelah kanan dan kap lampu pecah dan bodi samping kiri lecet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama korban yang saksi tolong;
- Bahwa keadaan jalan ditempat kejadian yaitu jalan lurus, tidak bergelombang, gelap dan tidak hujan;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan korban setelah dibawa kerumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan korban setelah dibawa kerumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka dibagian bahu;
- Bahwa jauh jarak antara Rumah Sakit Melati dengan Tempat Kejadian Perkara kurang lebih sejauh 2,5 Km setelah mengantarkan korban kerumah sakit, saksi pergi dan saksi dimintai keterangan oleh Polisi;

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dirumah saksi melihat 1 (satu) orang lagi masuk IGD dan saksi lihat orang tersebut sudah parah, sudah tidak sadarkan diri;
  - Bahwa sepeda Motor Mio berada di badan jalan sedangkan Sepeda Motor Supra X berada di tengah jalan;
  - Bahwa sepeda motor Mio berada di badan jalan sedangkan Sepeda Motor Supra X berada di tengah jalan dan terdapat darah yang berceceran;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
  - Bahwa sepeda motor Mio berada dibadan jalan;
  - Bahwa korban yang memakai helm berada di pinggir sebelah kiri;
  - Bahwa jarak sepeda motor korban dengan korban kurang lebih 2-3 meter;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui posisi korban terlentang atau terlungkup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dipanggil kedalam persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 wib di jalan umum Medan-Tebing Tinggi tepatnya di Desa Pematang Sijonam Dusun-I Kecamatan Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak ke Perbaungan main-main sekalian mengantarkan ikan karena Terdakwa ingin berkawan sama mengajak saudara Rian Setiawan sekitar pukul 19.00 wib sampai dirumah Rian Setiawan Terdakwa berteriak "Rian-Rian" lalu Rian Setiawan menjawab "apa ngga" lalu Terdakwa bilang "yok kawani aku nganter ikan" setelah itu Rian bilang "awak belum makan, entar makan lah dulu aku" lalu Terdakwa bilang "ya udah nanti kita makan diluar" selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 Km/jam setelah sampai di tempat kejadian didepan rumah Terdakwa jumpa dengan mobil Dump truck fuso warna coklat bermuatan tanah berjalan pelan-pelan searah dengan Terdakwa, karena mobil dump truck fuso tersebut berjalan pelan-pelan lalu Terdakwa berniat untuk memotong namun sebelum Terdakwa memotong Terdakwa melihat dari arah

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan dari arah Medan menuju arah Tebing Tinggi ada dua cahaya lampu yang Terdakwa duga cahaya lampu mobil jenis pribadi karena melihat cahaya lampu tersebut Terdakwa mengurungkan niat untuk memotong namun setelah dua cahaya lampu tersebut lewat baru Terdakwa langsung memotong dari kanan dengan menggunakan lampu tangan sebelah kanan namun belum sempat melewati mobil dump truck tersebut tiba-tiba dengan cepat terjadi tabrakan atau serempetan samping setelah kejadian tersebut Terdakwa merasa terhempas dan Terdakwa pusing serasa sadar tidak sadar lagi setelah Terdakwa dirumah sakit Melati Perbaungan di ruang UGD baru Terdakwa sadar dan Terdakwa rasakan sakit pada kaki dan kepala Terdakwa pening setelah itu Terdakwa sadar Terdakwa lihat orang di ruang UGD tersebut ramai lalu sekitar kurang lebih jam 02.00 wib Terdakwa ingat Terdakwa dipindahkan diruang inap dan Terdakwa opname selama kurang lebih 4 (empat) hari selanjutnya setelah Terdakwa merasa sehat Terdakwa dibawa orang tua Terdakwa ke kantor polisi untuk di mintai keterangan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Supra x 125 no. Pol BK-4824-XAM dan Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio no. Pol BK-4097-AER;
- Bahwa nama korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut adalah Risky;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian tersebut terjadi sangat cerah;
- Bahwa penerangan disekitar tempat kejadian perkara pada saat kejadian tersebut terjadi sedang gelap;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak dalam keadaan pengaruh alkohol;
- Bahwa jalanan yang Terdakwa lewati dalam keadaan lurus;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor sudah setahun;
- Bahwa jalanan yang Terdakwa lewati dalam keadaan lurus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki gangguan penglihatan;
- Bahwa posisi kejadian tersebut ditengah jalan;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain dari belakang Terdakwa;
- Bahwa sudah ada dilakukan perdamaian;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan uang kepada keluarga korban namun tidak diterima;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada keluarga korban;

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan korban ada sekitar 5-7 meter;
- Bahwa Terdakwa ada menghidupkan lampu tangan pada saat Terdakwa ingin memotong;
- Bahwa Terdakwa memotong mobil dump truck fuso dari sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa masih dalam jalur jalan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Tahiruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pemilik sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan bahwa ianya ingin pergi ketempat temannya dengan menaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang kerumah korban untuk berdamai;
- Bahwa perdamaian tersebut belum berhasil karena saksi hanya sanggup membawa uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk santunan;
- Bahwa awalnya keluarga korban meminta uang sebesar Rp. 27.000.000,- namun setelah dibicarakan keluarga korban mengurangi menjadi Rp. 25.000.000,-;
- Bahwa saksi datang kerumah korban seminggu yang lalu;
- Bahwa surat perdamaian ada dibuat namun keluarga korban tidak datang;
- Bahwa keluarga korban ada mendapat Asuransi dari Jasa Raharja sekitar Rp.50.000.000,- ;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK 4824 XAM, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J BK 4097 AER, dimana barang-barang tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat-surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 03/VIII/RSUM/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. LINDAWATI menyatakan bahwa dari hasil

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan korban RISKY NANDA PASARIBU diperoleh kesimpulan "Tidak sadar, keluar darah dari hidung mulut dan telinga, luka lecet di pinggang jam 22.05 dinyatakan meninggal dunia". Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh Dr. LUSINST menyatakan bahwa telah mempersaksikan/memeriksa mayat korban RISKY NANDA PASARIBU. Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3.14/ST/III/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Perjuangan Kelurahan Medan Timur dan ditandatangani oleh HERMANTO, S.E. yang menerangkan kematian korban RISKY NANDA PASARIBU pada 2 Agustus 2018 di Pasar Bengkel disebabkan Kecelakaan Lalulintas;

2. Visum Et Repertum Nomor 05/VIII/RSUM/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. LINDAWATI menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan saksi RIAN SETIAWAN Alias RIAN Bin AHMAD SISWADI diperoleh kesimpulan "Luka robek di dagu ukuran 5 x 1 x 0,5 cm, bengkak/luka memar di kepala ukuran 3 x 3 cm, luka lecet di kepala ukuran 2 x 2 cm. Luka tersebut diatas diduga akibat benturan benda tumpul";
3. Visum Et Repertum Nomor 04/VIII/RSUM/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. LINDAWATI menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa ANGGA RAMADANI Alias ANGGGA Bin TAHIRUDDIN diperoleh kesimpulan "Luka robek di jari kaki ke II sebelah kanan ukuran 2 x 2 x 1 cm, luka robek di punggung kanan ukuran 7 x 1 x 0,5 cm, luka robek di daerah mata kaki kanan ukuran 8 x 1 x 0,5 cm. M V Laceratum + Open Fraktur regio digiti II akibat kecelakaan lalu lintas";

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wib di jalan umum Medan-Tebing Tinggi tepatnya di Desa Pematang Sijonam Dusun-I Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa kecelakaan terjadi antara Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol BK-4824-XAM yang dikendarai oleh Terdakwa Angga Ramadani Alias Anggga Bin Tahiruddin yang berboncengan dengan saksi Rian Setiawan Alias Rian Bin Ahmad Siswadi, bertabrakan dengan sepeda motor

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh





Yamaha Mio warna hitam No. Pol BK-4097-AER yang dikendarai oleh korban Riski Nanda Pasaribu;

3. Bahwa kejadian berawal dari Terdakwa bersama saksi Rian Setiawan Alias Rian Bin Ahmad Siswadi pergi menuju ke Perbaungan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor honda supra x BK 4824 XAM dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam. Selanjutnya pada saat melintas di Jalan Umum Medan-Tebing Tinggi tepatnya di Desa Pematang Sinojam Dusun I, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai Terdakwa melihat sebuah mobil Dump Truk fuso warna cokelat bermuatan tanah berjalan pelan-pelan searah dengan jalan yang dilalui Terdakwa, lalu Terdakwa berniat untuk memotong namun sebelum Terdakwa memotong, Terdakwa melihat ada dua cahaya lampu dari arah berlawanan sehingga Terdakwa pun mengurungkan niatnya untuk memotong. Selanjutnya setelah dua cahaya lampu tersebut lewat Terdakwa langsung memotong dari kanan dengan menggunakan lampu tangan kanan namun belum sempat melewati mobil dump truk tersebut dan pada saat masih disamping kanan mobil dump truk tersebut tiba-tiba dengan cepat Terdakwa menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 4097 AER yang dikendarai korban Risky Nanda Pasaribu sehingga Terdakwa dan saksi Rian Setiawan Alias Rian Bin Ahmad Siswadi serta korban Risky Nanda Pasaribu terjatuh;
4. Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Risky Nanda Pasaribu mengalami luka pada bagian hidung, lecet, dada memar dan mengeluarkan darah dari kuping dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Melati Perbaungan;
5. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami luka di bahu dan saksi Rian Setiawan Alias Rian Bin Ahmad Siswadi mengalami luka-luka;
6. Bahwa keadaan jalan ditempat kejadian yaitu jalan lurus, tidak bergelombang, gelap dan tidak hujan;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;
8. Bahwa Terdakwa ada bertanggung jawab atas kejadian tersebut, keluarga Terdakwa datang untuk bersilaturahmi dan berdamai dan biaya pemakaman korban ditanggung oleh keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 106 Ayat (1) Jo Pasal 109 Ayat (1) Jo Pasal 288 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia;

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Angga Ramadani Alias Anggga Bin Tahiruddin**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh masing-masing Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk

*Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh*



bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor” dalam perkara ini adalah kondisi ketidak siapan pengendara kendaraan dalam mengendarai/ mengemudikan kendaraannya berupa, lengah, ngantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat sehingga membahayakan pengguna jalan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Poin 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan dijelaskan yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.;

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wib di jalan umum Medan-Tebing Tinggi tepatnya di Desa Pematang Sijonam Dusun-I Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol BK-4824-XAM yang dikendarai oleh Terdakwa Angga Ramadani Alias Anggga Bin Tahiruddin yang berboncengan dengan saksi Rian Setiawan Alias Rian Bin Ahmad Siswadi, bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol BK-4097-AER yang dikendarai oleh korban Riski Nanda Pasaribu;
- Bahwa kejadian berawal dari Terdakwa bersama saksi Rian Setiawan Alias Rian Bin Ahmad Siswadi pergi menuju ke Perbaungan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor honda supra x BK 4824 XAM dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam. Selanjutnya pada saat melintas di Jalan Umum Medan-Tebing Tinggi tepatnya di Desa Pematang Sinojam Dusun I, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai Terdakwa melihat sebuah mobil Dump Truk fuso warna cokelat bermuatan tanah berjalan pelan-pelan searah dengan jalan yang dilalui Terdakwa, lalu Terdakwa berniat untuk memotong namun sebelum Terdakwa



memotong, Terdakwa melihat ada dua cahaya lampu dari arah berlawanan sehingga Terdakwa pun mengurungkan niatnya untuk memotong. Selanjutnya setelah dua cahaya lampu tersebut lewat Terdakwa langsung memotong dari kanan dengan menggunakan lampu tangan kanan namun belum sempat melewati mobil dump truk tersebut dan pada saat masih disamping kanan mobil dump truk tersebut tiba-tiba dengan cepat Terdakwa menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 4097 AER yang dikendarai korban Risky Nanda Pasaribu sehingga Terdakwa dan saksi Rian Setiawan Alias Rian Bin Ahmad Siswadi serta korban Risky Nanda Pasaribu terjatuh;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Risky Nanda Pasaribu mengalami luka pada bagian hidung, lecet, dada memar dan mengeluarkan darah dari kuping dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Melati Perbaungan;
- Bahwa keadaan jalan ditempat kejadian yaitu jalan lurus, tidak bergelombang, gelap dan tidak hujan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah lalai dalam mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol BK-4824-XAM karena kondisi ketidak siapan Terdakwa dalam mengendarai/ mengemudikan kendaraannya dan tidak menjaga jarak sehingga membahayakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol BK-4097-AER yang dikendarai oleh korban Riski Nanda Pasaribu;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Risky Nanda Pasaribu mengalami luka pada bagian hidung, lecet, dada memar dan mengeluarkan darah dari kuping dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Melati Perbaungan sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 03/VIII/RSUM/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. Lindawati yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Risky Nanda Pasaribu dengan kesimpulan "Tidak sadar, keluar darah dari hidung mulut dan telinga, luka lecet di pinggang jam 22.05 dinyatakan meninggal dunia". Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh Dr. Lusinst menyatakan bahwa telah mempersaksikan/memeriksa mayat korban Risky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda Pasaribu. Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3.14/ST/III/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Perjuangan Kelurahan Medan Timur dan ditandatangani oleh Hermanto, S.E. yang menerangkan kematian korban Risky Nanda Pasaribu pada 2 Agustus 2018 di Pasar Bengkel disebabkan Kecelakaan Lalulintas;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 106 Ayat (1) Jo Pasal 109 Ayat (1) Jo Pasal 288 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK 4824 XAM, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan delik, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Angga Ramadani Alias Angga Bin Tahiruddin;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J BK 4097 AER, yang telah disita dari saksi Rosdiana Susilawati Panggabean, maka dikembalikan kepada saksi Rosdiana Susilawati Panggabean;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Keluarga Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan biaya pemakaman korban ditanggung oleh keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 106 Ayat (1) Jo Pasal 109 Ayat (1) Jo Pasal 288 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Ramadani Alias Anggga Bin Tahiruddin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan denda sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK 4824 XAM;Dikembalikan kepada Terdakwa Angga Ramadani Alias Anggga Bin

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahiruddin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J BK 4097 AER;

Dikembalikan kepada saksi Rosdiana Susilawati Panggabean;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 05 Nopember 2019, oleh Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019 oleh Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh, Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H., dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)